

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 merupakan dokumen yang strategis bagi pembangunan Kabupaten Gresik lima tahun ke depan, Dokumen RPJMD ini akan menjadi dokumen yang menerjemahkan cita-cita Kepala Daerah Terpilih yang dielaborasi dalam visi dan misi dengan semangat Nawakarsa menuju Gresik Baru. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini.

9.1. Pedoman Transisi

Dokumen RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk Tahun 2021 hingga Tahun 2026. Setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, perlu disusun RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2026-2031 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah acuan bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2026. Acuan penyusunan perencanaan pembangunan Tahun 2026 akan mendasarkan pada RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2026-2050, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 serta memperhatikan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Gresik serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab tinggi diperlukan guna pencapaian target-target indikator kinerja utama maupun indikator kinerja Daerah sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Bupati Gresik berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 kepada masyarakat;
- b. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah

Kabupaten Gresik menyempurnakan Rencana Strategis (Renstra) OPD dengan berpedoman RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 pasca penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 ini;

- c. Penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
- d. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Gresik agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dengan akuntabel berdasarkan prinsip *good governance* dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2021-2026; dan
- e. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 yang dimulai Tahun 2021.

BUPATI GRESIK

H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.